

SKRIPSI

**DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PERCEPATAN DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN**

(Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram

Disusun Oleh :

NURNOVIANA
216130061

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PERCEPATAN DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN**

(Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)



OLEH

NURNOVIANAH
216130061

**Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, Juli 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126104

Pembimbing II

Azwar Subandi, S.IP., MH
NIDN. 0818018101

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan



AYATULLAH HADI, SIP., M.IP
NIND. 0816057902

PENGESAHAN
SKRIPSI
DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PERCEPATAN DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN
(Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)



Disusun dan diajukan oleh
NURNOVIANAH
216130061

Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Telah di pertahankan dalam ujian Skripsi pada tanggal Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Tim Penguji

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. <u>Drs. Amil, M.M</u>
NIDN. 0831126104 | (PU) (.....) | |
| 2. <u>Azwar Subandi, S.IP., M.H</u>
NIDN. 0818018101 | (PP) (.....) | |
| 3. <u>Dr. H, Muhammad Ali, M. SI</u>
NIDN. 0806066801 | (PN) (.....) | |

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataaram
Dekan

Dr. H, Muhammad Ali, M. SI
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat penyimpanan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram, 22 Juli 2020





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURNORIANAH
NIM : 216130061
Tempat/Tgl Lahir : Dompu 15 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082 340 313 330
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan
Pemerataan Pembangunan
(Studi Desa Sari Sakolo Kec. Dompu Kab. Dompu)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Juli 2020



Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat”

(QS. Baqarah, 214)

*“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong mu,
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar*

(Al-Baqarah, 154)

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib
Sesuatu kaum, Sehingga mereka merubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri*

(Ar-ra'd, 11)

*“Menangis karena berkorban itu lebih mengharukan,
Dari pada menangis karena penyesalan*

(Nur novianah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

*Kupersembahkan hasil karya yang sederhana ini
untuk orang-orang yang luar biasa dalam hidupku:*

“Ayahanda dan Ibunda tercinta”

Yang telah mempersembahkan

*Arti kehidupan melalui jerih payah, pilu keringat, rintihan,
nasehat dalam
proses hidup yang cukup panjang..
serta selalu memberikan curatan kasih sayang, dukungan,
dan do'a serta restu yang tiada hentinya hingga sekarang
dan sampai nanti.*

“kakak dan Adik ku”

(Pul adi putra, Muhammad, Lia putri)

*Terimakasih atas curahan kasih sayang dan bantuan yang
telah kalian berikan.*

*Seluruh keluarga besarku dan sahabat terbaik yang selalu
memberi warna dan pelajaran padaku. Dari yang
mengajarkanku arti hidup sampai membantu dalam proses
karya yang sederhana ini*

*Terimakasih juga kepada Bapak dosen pembimbing I dan
Pembimbing II yang sudah banyak membantu dalam
penyusunan Skripsi.*

*Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di jurusan
ilmu pemerintahan semoga amal kebaikan yang telah
dilakukan mendapat balsan dari Allah SWT*

*“ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM”*

“yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman”

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “ DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA SORI SAKOLO (Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu) “

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis sedikit menemukan kendala, namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani M.pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP, M.I.P selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Fisipol, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs.Amil,MM selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Azwar Subandi, S.IP.,M.H selaku pembimbing ke II yang telah memberikan masukan dan membimbing peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Semua Dosen yang telah memberikan motivasi dan membimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada Ayah dan Ibuku Tercinta yang selama ini selalu memberikan motivasi, mendukung dan mendo'akan Peneliti. Inilah bukti cinta dan kasih

sayang yang engkau berikan dan kerja keras yang engkau lakukan untuk anakmu.

8. Kakak dan adikku (Abang Adhi, Arga,Lia Putri) dan semua keluarga besarku Trimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini
9. Terimakasih sahabat sahabat ku yang selalu memberikan semangat untuk ku (Retno larasati herman, Yuni Saswita, Subhan Suaib, Naimullah).

Harapan penulis semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mmelimpahkan rahmat-Nya Kepada kita semua. Akhir kata semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan Amin,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, Juli 2020
Peneliti

Nurnovianah
216130061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Desa.....	12
2.2.1. Definisi Desa	12
2.2.2. Pemerintahan Desa	15
2.2.3. Peraturan Desa.....	17
2.2.4. Ciri-Ciri Desa	18
2.2.5. Tugas Dan Fungsi Desa	21
2.3. Pemekaran.....	25
2.3.1. Definisi Pemekaran.....	25
2.3.2. Tujuan Pemekaran	27
2.3.3. Definisi Pemekaran Desa	30
2.3.4. Konsep Pemekaran Desa.....	32
2.3.5. Tujuan Pemekaran Desa	33
2.3.6. Kebijakan Strategi Pemekaran Desa.....	34
2.4. Pembangunan Desa	35
2.4.1. Definisi Pembangunan Desa	35
2.4.2. Tujuan Pembangunan Desa.....	38
2.5. Kerangka berpikir.....	39
2.5.1. Bagan Kerangka Berpikir.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian.....	41
3.2. Jenis Penelitian	41
3.3. Lokasi Penelitian	42
3.4. Jenis Dan Sumber Data	42
3.5. Informan Penelitian	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data	45
3.6.1. Teknik Observasi.....	45
3.6.2. Teknik Wawancara.....	46
3.6.3. Teknik Dokumentasi.....	46
3.7. Penentuan Narasumber	47
3.8. Teknik Analisis Data	47

BAB IV PEMBAHASAN

1.1. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian	52
4.1.1. Sejarah Desa Sori Sakolo	52
4.1.2. Kondisi Geografi Desa.....	54
4.1.3 Keadaan Sosial	56
4.1.4 Keadaan Ekonomi	61
4.1.5 Pembagian Wilayah.....	63
1.2. Struktur Organisasi.....	65
4.2.1 Bagan Struktur Organisasi	65
4.2.2 Kelembagaan Desa	65
4.2.3 Struktur Kelembagaan	67
1.3. Gambaran Umum Tentang Pembangunan dari Waktu ke Waktu....	72
1.4. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa Sori Sakolo	77
4.4.1 Dampak Pemekaran Desa Sori Sakolo Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan	77
4.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Percepatan dan Pemerataan Pembangunan	92

BAB V KESIMPILAN

5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tata Guna Lahan	56
Tabel 4.2 Sarana Prasarana Wilayah.....	56
Tabel 4.3 Deskripsi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.4 Deskripsi Penduduk Menurut KK	58
Tabel 4.5 Deskripsi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
Tabel 4.6 Deskripsi Masyarakat Tentang Kesehatan Ibu hamil	60
Tabel 4.7 Deskripsi Masyarakat Berdasarkan Penggunaan Alat Kontrasepsi.....	60
Tabel 4.8 Deskripsi Kependudukan Menurut Mata Pencarian.....	62
Tabel 4.9 Deskripsi Pembagian Wilayah	63
Table 4.10 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Sori Sakolo	64
Tabel 4.11 Sekta Desa	69
Tabel 4.12 Pembangunan Rumah Tidak Layak Setiap Dusun.....	75
Tabel 4.13 Pembangunan Gang setiap Dusun.....	75
Tabel 4.14 Pemboran Air Bersih setiap Dusun	76

ABSTRAK

DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

(Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)

Oleh

NUR NOVIANAH
216130061

Upaya pemekaran Desa dipandang sebagai cara percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang pembangunan. Pemekaran ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran Desa Sori Sakolo terhadap pemerataan pembangunan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dimana peneliti menggambarkan obyek yang di teliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitian adalah di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran Desa di Desa Sori Sakolo terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan dilihat dari segi aspek pembangunan studi kasus Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pemekaran Desa ini Berdampak baik untuk Masyarakat dan untuk Pemerintah Desa Sori Sakolo. Namun demikian adanya pemekaran Desa yang berjalan lebih 7 tahun ini membuahkan hasil percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintah pasca pemekaran Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan akan terealisasi apabila Aparatur Pemerintah dan masyarakat dapat abekerjasama dengan baik dan saling menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi pencapaian tujuan pemekaran desa. Hasil penelitian ini juga harus ditindak lanjuti dan perlu dilakukan penelitian lanjut karena diharapkan kedepannya pemekaran Desa selalu membutuhkan aspek-aspek pembangunan guna menjadikan suatu Desa yang berhasil dan memiliki daya guna.

Kata Kunci :Pemekara Percepatan dan Pemerataan

ABSTRACT

IMPACT OF VILLAGE EXPANSION ON THE ACCELERATION AND EQUITY OF DEVELOPMENT (A STUDY AT SORI SAKOLO VILLAGE OFFICE, DOMPU DISTRICT, DOMPU REGENCY)

By

Nurnovianah
216130061

The impact of village expansion is considered as acceleration and equity of regional development.

This study used qualitative methods with descriptive analysis techniques in which the researcher described the object being examined through data collection techniques that included interviews, observation, and documentation. The research location was in the Sori Sakolo Village, Dompu District, Dompu Regency. The purpose of this study was to determine the impact of the expansion of Sori Sakolo Village on the acceleration and equity of development in terms of the development aspects of the Sori Sakolo Village in Dompu District, Dompu Regency.

The results of the study showed that the expansion of this Village Impacted both on the Community and the Village Government of Sori Sakolo. However, the existence of village expansion which has been for more than 7 years has resulted in a significant acceleration and equity results due to a large number of funds from the government after the village expansion. It can be concluded that the acceleration and equity of development will happen if the Government Apparatus and the community can work together and accept policies issued by the government for the goals of village expansion. The results of this study must also be followed up and further research is needed because it is expected that in the future the expansion of the village will always require aspects of development to be a successful and efficacy village.

Keywords : expansion acceleration and equity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang di bagi dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus segala bentuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan wadah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sampai pada tahun 1998, wilayah NKRI dibagi kedalam 27 Provinsi. Namun demikian, berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai demokrasi dan pemekaran wilayah, saat ini di Indonesia telah di bagi dalam 33 Provinsi dan 349 daerah kabupaten serta 91 kota dalam satu Provinsi yang mengalami pemekaran. Dengan demikian daerah dapat berprakarsa sesuai dengan potensi daerah yang di miliki dan dapat mengembangkan semua yang menjadi potensi daerah dalam rangka kemajuan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemekaran desa merupakan perubahan yang berwawasan lingkungan, pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi satu atau lebih atas dasar prakarsa masyarakat untuk memperhatikan adat istiadat atau asal-usul maupun sosial budaya masyarakat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.

Adanya pemekaran desa diharapkan dapat menciptakan kemandirian ataupun perkembangan suatu daerah.

Pemerintah di Indonesia tengah Mengembangkan arah strategis kebijakan pembangunan suatu daerah berbasis desa. Dimana desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat maupun hukunnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman desa yang tinggi (Widjaja, 2012: 4).

Hal ini sebagai wujud komitmen visi-misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Realisasi dari hal tersebut yakni dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi dan hak asal-usul desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin mempertegas posisi desa dalam pembangunan nasional. Secara garis besar Undang-Undang Desa mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa,

Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat. Bila diperhatikan secara seksama, sesungguhnya Undang-Undang Desa tidak hanya memberi kepastian hukum bagi Desa administratif semata, melainkan juga memberi tempat istimewa bagi desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Ini menjadi penting karena sekaligus menghilangkan friksi antara hukum positif dan hukum adat. Bahwa Negara secara penuh menghargai, menghormati dan memberi keleluasaan bagi desa adat untuk menjalankan kebijakan hukum adat setempat (Bambang Kuncoro 2013: 28).

Dendy Setiawan (2008) menyatakan bahwa dengan pemekaran desa akan berdampak pada percepatan dan pemerataan pembangunan. Bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan mempunyai dampak yang baik terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau, Peningkatan Pembangunan Ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, Peningkatan kesejahteraan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan Pemahaman pendidikan politik.

Perkembangan situasi yang terjadi, perubahan sistem pemerintahan berupa penerapan otonomi daerah yang telah di gulirkan pada tgl 1 januari 2001, serta rerorganisasi institusi pemerintahan, mengaruskan pemerintahan pusat menyelenggarakan semua keinginan pemerintah sesuai dengan

perkembangan di lapangan (Daerah) dengan memperhatikan kepastian daerah meliputi kapasitas individu, kelembagaan, sistem yang telah di miliki oleh daera (Bappenas dan UNDP 2016).

Dimana tujuan pembangunan desa merupakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa maupun kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang yaitu: Sosial, Budaya, Ekonomi, Pendidikan, sarana kesehatan, agama, politik dan kemajuan secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat (Raharjo 2013: 57).

Desa Sori sakolo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui atau di bentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota sebagai di maksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 2015 Desa sori sakolo Mengalami Pemekaran dari Kelurahan Bali 1 Dompu, permasalahan yang terjadi di Desa sori sakolo sebelum pemekaran desa sori sakolo banyak sekali belum meratanya pembangunan seperti pembangunan gang-gang kecil di setiap dusunnya dan seperti pembangunan seperti lapangan bola atau lapangan voli untuk masyarakat dan pembangguna seperti rumah layak huni juga dan di sana Perekonomiannya berkurang di karenakan kurangnya Lapangan Pekerjaan, dan disana juga itu sebelum di mekarkan desa sori sakolo banyak masyarakat terutama Dusun Saleko mengalami kekurangan air bersih. Air itu sumber

kebutuhan masyarakat yang pertama keduanya Perekonomian Masyarakat. Tetapi Alhamdulillah setelah Desa Sori sakolo Mekar perubahan pun mulai ada Seperti pembangunan Gang-gag setiap Dusun sudah ada. Pembangunan rumah, dari rumah tidak layak menjadi rumah layak di tepati oleh masyarakat yang tidak mampu. Selama berjalannya roda pemerintahan pemekaran Desa Sori sakolo Mulai meningkat seperti Perekonomian, Air bersih. dulu masyarakat kesusahan Air Alhamdulillah berjalannya roda pemerintahan Sekarang Pemerintahan Desa Sori sakolo sudah melakukan Pengeboran Air gratis setiap Dusunnya. dan Desa Sori Sakolo Menjadi Desa yang Perekonomiannya Meningkatkan Dan Kesejahteraannya juga suda mulai ada antara pemerintah dan masyarakat.

Sebelum Desa Sori sakolo di mekarkan, ada sebuah dusun yang tidak pernah di hiraukan oleh kepala Desa namanya Dusun Saleko, dusun saleko itu dulu banyak sekali keluhan masyarakat terutama masalah air, Dan Perekonomiannya Berkurang karena kurangnya Pembangunan Lapangan Pekerjaan Tetapi selama berjalannya roda pemerintahan dan karna Desa Sori Sakolo sudah di mekarkan, Dusun Saleko sudah mulai di perhatika dan banyak sekali perubahan setelah adanya pemekaran Desa sori sakolo, Dusun Saleko Sudah Mulai Meningkatkan perekonomiannya Dan masalah pembangunan yang belum terselesaikan itu semacam pembangunan lapangan Pekerjaan atau tempat acara apapun seperti acara untuk Hajatan, Nikahan karna belum terselesaikan akan tetapi dengar kabar-kabar bahwa pembangunan yang belum terselesaikan insya Allah akan di usahakan oleh Kepala Desa Sori

Sakolo. Dan selama berjalannya roda pemerintahan desa sori sakolo pemekaran untu perkembangan lima tahun ini Alhamdulillah banyak perubahan dibandingkan dengan kepala desa sebelumnya karna kepala Desa sori sakolo yang baru ini sudah dua kali dia terpilih menjadi kepala Desa Sori Sakolo.

Pemekaran Desa berdampak pada percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah Dompu Adanya pemekaran Desa tersebut sangat di perlukan karena untuk meningkatkan pembangunan daerah serta percepatan dan pemerataan pembangunan di Desa Sori Sakolo Apakah percepatan dan pemerataan hanya terjadi setelah pemekaran Desa saja, atau sebelumnya? Selama belum di mekarkan Desa Sori Sakolo pembangunan semacam gang-gang sangat lambat dan tidak terealisasikan cukup lama karena menunggu pemerataan pembangunan di wilayah lain yang sama-sama membangun sebuah gang-gang. Dan seperti pembagian sembako juga itu menunggu waktu yang lama di karenakan belum di mekarkan mereka hanya mengambil sembako di Kelurahan Bali 1 Dompu , Akhirnya, dapat di simpulkan bahwa pemberian otonomi pada pemerintahan daerah haruslah nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti desentralisasi pemerintahan karena harus di dasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah tersebut mampu mengurus daerahnya sendiri. Bertanggung jawab dalam arti sentralisasi pemerintah karena harus sejalan dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan yang terbesar di pelosok negara yang serasi dan tidak

bertentangan dengan pengarahannya yang telah di berikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dampak yang akan timbul dalam masyarakat dan yang menjadi keluhan masyarakat akan jauh lebih penting karena dengan adanya pemekaran Desa diharapkan agar menghasilkan kemajuan pada Kabupaten Dompu Atau masyarakat desa Sori Sakolo itu sendiri maka, dari pemahaman-pemahaman yang telah di paparkan.

Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional. Keadaan Desa Sori Sakolo Sebelum adanya pemekaran desa merupakan salah satu bagian dari wilayah Kelurahan Bali 1 Dompu dan mengingat luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Sori Sakolo dan adanya kebutuhan program pembangunan yang lebih intensif terhadap beberapa Dusun. Maka pemerintah Desa Sori sakolo berupaya untuk menemukan solusi terbaik yaitu dengan cara melakukan pemekaran Desa tersebut.

Keadan sarana prasarana di Desa Sori Sakolo awalnya sangat kurang memadai Berdasarkan kondisi prasarana jalan, dan Rumah tidak Layak Huni, Dulu di desa Sori sakolo banyak rumah yang tidak layak di tepati dan Alhamdulillah selama jalannya roda pemerintahan dan selama Desa Sori Sakolo Mekar desa sori sakolo menjadi desa yang maju dan Perekonomiannya Mulai meningkat, Mandiri.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil Judul “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”(Studi Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu).

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Rencana Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dampak Pemekaran Desa Sori Sakolo Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Kec.Dompu Kab.Dompu?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Desa Sori Sakolo Dilihat Dari Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Kec.Dompu Kab.Dompu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal yang utama yang menyebabkan seorang melakukan tindakan. Dengan tujuan, akan terarahkan secara fokus begitupun dalam penelitian ini memiliki tujuan tertentu.

Sesuai dengan rumusan masalah, secara umum rencana penelitian ini bertujuan untuk:

1. Ingin Mengetahui Bagaimana Dampak Pemekaran Desa Sori Sakolo Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Kec.Dompu Kab.Dompu.

2. Ingin Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemekaran Desa Sori Sakolo Dilihat Dari Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Kec.Dompu Kab.Dompu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan penulis untuk lebih mengetahui tentang Dampak pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kapasitas pemerintah desa dalam pemekaran desa terhadap pembangunan.
- c. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang berminat meneliti tentang Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan pemerataan Pembangunan.
- d. Dengan adanya penelitian akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan institusi pendidikan pada

umumnya tentang Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan
Pemerataan Pembangunan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang Peneliti temukan :

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Muhammad Khoirul Huda (2014)	Analisis Pemekaran Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan Desa (Studi Pemekaran Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir)	dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan di wilayah pemekaran desa Mugomulyo untuk masyarakat yang baru dimekarkan dari desa induknya sudah berjalan dengan efektif dan lebih baik, dengan persentase 80,77.
2.	Nur Lailatul Mubarakah (2014).	Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dapat di simpulkan bahwa dampak pemekaran desa 33 Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)	dapat di simpulkan bahwa dampak pemekaran desa 33 Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo) terhadap pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang positif.
3.	Sella Ayu Wandira harahap (2014)	Dampak Pemekaran Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)	dapat disimpulkan bahwa dampak pemekaran desa dalam pembangunan infrastruktur terjadi sangat signifikan dan memberikan dampak yang positif.

2.2 Desa

2.2.1 Definisi Desa

Menurut Unang Sunardjo menjelaskan tentang pengertian desa sebagai berikut. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun dikarenakan mereka sama-sama memiliki kepentingan dibidang politik, sosial. Susunan pengurus yang dipilih bersama. Memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri ataupun Desa sendiri. (Amin 2009:1)

Desa adalah masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Dalam kaitan ini, tersirat sangat jelas dalam rumusan tersebut bahwa desa-desa yang ada sebelum Negara ini merdeka, bukan merupakan ciptaan baru. Namun ditegaskan pula bahwa kedudukannya tidak lagi bebas melainkan (secara teritorial-administratif) langsung berada dibawah kecamatan. Dengan demikian, tidak lagi berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri sebagaimana ketika desa-desa itu belum berada dibawah kekuasaan Negara kesatuan Republik Indonesia. (Muhammad Sar I 2013 :9-10)

Adapun pengertian Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dimana kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, baik kepentingan hak asal-

usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(<http://dermolo.desa.id/2016/08/05/pengertian-desa-pemerintahan-desa-dan-pembangunan-desa-dalam-undang-undang/>)

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2013: 3) bahwa desa merupakan sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pengertian tentang desa menurut Undang-Undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat di mana yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa)

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 yaitu Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintah setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;
4. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
6. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
8. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah orde baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi, dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. Undang-Undang ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa. (Haw. Widjaja 2008 :96)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa ssebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat derdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa serta badan permusyawaratan Desa (BPD). Seperti yang dimaksud pada pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :

1. Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintah Desa, pemerintah Desa harus memperhatikan batas-batas kewenangannya. Hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah desa sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tarik ulur atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Desa). (Amin 2009:19).

2.2.3 Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentinganmu dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7 ayat (1) uu 12/2011 mengatur tentang jenis dan hirarki peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan peraturan Desa sejati adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bisa juga dibentuk berdasarkan kewenanga sebagai mana dapat cermati melalui hubungan pasal 206 UU 2/2004, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 18 UU 12/2011, dan Pasal 55 Ayat (3) dan (4) PP 72/2005. Melalui UU 12/2011 yang pengaturan menghilangkan Peraturan Desa dari hierarki peraturan Perundang-Undangian di Indonesia, kedudukan Peraturan Desa akhirnya bergeser hanyasebagai penjabaran lebih lanjut peraturan daerah kabupaten/kota dalam rangka menjalankan penyelenggaraan dan fungsi pemerintah, bukan sebagai penyelenggaraan otinomi desa.

Kedudukan peraturan Desa semenjak berlakunya UU 12/2011 tersebut tentu berimplikasi terhadap demokrasi di Desa. Peraturan Desa sesungguhnya merupakan instrumen hukum yang dibutuhkan didalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana disebut dalam pasal 55 Ayat (2) PP 73/2005. Demokrasi di Desa juga bergantung pada peraturan yang berbentuk hukum sesuatu peraturan Desa.

2.2.4 Ciri-Ciri Desa

Ciri-ciri desa secara umum:

1. Ciri ciri desa yang pertama adalah dari bagaimana masyarakatnya hidup. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat erat dengan alam. Hal ini juga ditegaskan dari letak geografisnya yang umumnya jauh dari pusat kota.

2. Ciri ciri desa yang kedua adalah pada mata pencahariannya. Masyarakat desa cenderung bermata pencaharian sebagai petani dan secara khusus pertanian sangat bergantung pada musim.
3. Ciri ciri desa yang ketiga dilihat dari karakteristik masyarakatnya. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
4. Ciri ciri desa yang keempat adalah pada perekonomiannya yang masih berhubungan dengan mata pencahariannya dimana struktur perekonomian bersifat agraris.
5. Ciri ciri desa yang keempat kembali menilik pada karakteristik masyarakat dimana hubungan antarmasyarakatnya berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat yang disebut sebagai *gemmeinschaft*.
6. Ciri ciri desa yang keenam ada pada perkembangan sosialnya dimana secara umum relatif lambat. Hubungan sosial kontrol juga masih sangat ditentukan oleh moral dan hukum informal seperti adat.
7. Masih berhubungan dengan nomor enam, ciri ciri desa yang masih terlihat jelas adalah keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadang diutamakan.

Adapun Ciri-ciri masyarakat desa dikutip dari Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (2016), Khairudin.

1. Pekerjaan bersifat homogen atau sama. Masyarakat desa lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

2. Masyarakat berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak sebanyak di kota. Pertumbuhannya juga tidak masif. Ini dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan keseimbangan potensi alam.
3. Kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah dengan penduduknya kecil. Ini bisa terlihat dari rumah di desa yang masih punya pekarangan dan tidak menempel dengan tetangganya.
4. Lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan baik.
5. Diferensiasi sosial rendah. Tak banyak perbedaan antara warga satu dengan lainnya. Penduduknya punya kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa, bahkan hubungan kekerabatan.
6. Stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Kelas atau tingkatan sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak dan lebar.
7. Mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Pekerjaan dan ikatan masyarakat yang terbatas membuat masyarakat desa tak butuh kerap berpergian.
8. Interaksi sosial masyarakat desa lebih intensif. Komunikasinya juga bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengenal.
9. Solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat. Ini karena mereka punya kesamaan ciri, sosial, ekonomi, budaya, dan tujuan hidup.

10. Kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ada sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar.
11. Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat. Tradisi diturunkan dari generasi ke generasi.

2.2.5 Tugas dan Fungsi Desa

Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan-peraturan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Membina ekonomi Desa
7. Mengordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif.
8. Mewakili desannyabdi dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undang dam
9. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Sekertaris Desa

1. Tugas Pokok: Membuat Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Fungsi :

- Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- Melaksanakan Tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
- Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
- Menyiapkan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas urusan dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Urusan (Kaur) Umum

1. Tugas Pokok : membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investasi kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi :

- Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- Pelaksanaan pencatatan investasi kekayaan Desa
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

- Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemrintah dan perbaikan peralatan kantor
- Pengelolaan administrasi peangkat Desa
- Persiapan bahan-bahan laporan dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

Kaur Keuangan

1. Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapat Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
2. Fungsi:
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - Persiapan bahan penyusunan APB Desa dan
 - Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

Kaur Pemerintahan

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan. Administrasi pertanahan, pembinaan ketentaraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi:
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa

- Pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan
- Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Desa.

Kaur Ekonomi Pembangunan

1. Tugas Pokok: membantu kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi Desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan
2. Fungsi:
 - Menyiapkan bantuan analisa 7 kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - Pengelolaan tugas pembantuan dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kaur Kesra (kesejahteraan Rakyat)

1. Tugas Pokok: membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sosial kemasyarakatan.

2. Fungsi :

- Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

2.3 Pemekaran

2.3.1 Definisi Pemekaran

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : (1) Berkembang menjadi terbuka (2) Menjadi besar dan gembung (3) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus (4) Mulai timbul dan berkembang. Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah

otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru (Purwadaminto, 2006:132)

Menurut E. Herman Salim, yang di kutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran merupakan instrument penting untuk memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat. Pemekaran adalah memberdayakan daerahnya sendiri dengan cara merebut semua dana perimbangan dari pusat untuk tujuan pembangunan daerahnya sendiri. Menurut Agung Gde Agung, yang di kutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran adalah cara pusat untuk memecah belah daerah dan menguasainya (*divide and rule*) seperti yang banyak dipraktikan oleh kolonialisme belanda dimasa lalu. Contoh yang paling jelas adalah ketika Van Mook membentuk negara-negara boneka guna menghancurkan Republik Indonesia. (Tri Ratnawati, 2009:35).

Pemekaran adalah pemecahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan daerah lebih banyak lagi. Menurut Gabriel Ferazzi, yang di kutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran daerah perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayah (*territorial reform* atau *administrative area reform*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hierarki unit-unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara. Pemekaran adalah mengatur agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam hal administrasi dan politik di dalam suatu negara. Sementara itu Menurut Kastorius Wahyudi (2002:18) Pemekaran kecamatan

adalah adalah suatu kecamatan dimekarkan menjadi lebih dari satu kecamatan, kecamatan yang dimekarkan mendapat kewenangan dari bupati/walikota dan lebih bernuansa pada peningkatan bidang pelayanan, bidang pemerintahan dan bidang pembangunan.

Dalam PP No. 129 tahun 2000 diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Sabarno (2007:76) menyatakan bahwa rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakankebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. Dalam regulasiregulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui: 1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; 4. percepatan pengelolaan potensi daerah; 5. peningkatan keamanan dan ketertiban;

2.3.2 Tujuan Pemekaran

Pemekaran wilayah atau kecamatan adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom yang baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kenyataannya untuk memberikan dampak yang positif dalam setiap kebijakan baru yang akan diimplementasikan kepada masyarakat, pemerintah dan pihak terkait harus mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran Desa dapat diharapkan mengurangi berbagai permasalahan yang ada salah satunya adalah di bidang pembangunan infrastruktur. Adapun proses pengelolaan infrastruktur antara lain seperti Perencanaan dan penetapan program (*planning and programming*); Perancangan (*design*); Konstruksi (pembangunan); Operasi dan pemeliharaan serta Pemantauan dan evaluasi. Sementara sumber daya infrastruktur yang biasa disebut dengan 5M

yakni *Man* (manusia); *Materials* bahan); *Machines* (peralatan/mesin); *Methods* (cara kerja/metode) serta *Money* (modal/kapital).

Menurut kelompok bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Konstruksi ITB (2001), “Infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas”.

Menurut Grigg dalam Harmantyo (2011), terdapat enam kategori besar akan kelompok infrastruktur yang antara lain:

1. Kelompok jalan (jalan raya, Gang, Jembatan)
2. Kelompok pelayanan transportasi (Transit, jalanreal, pelabuhan, Bandar udara).
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air)
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat)
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga dan kesehatan
6. Kelompok produk dan distribusi energi (Listrik, telekomunikasi dan gas.

Upaya meningkatkan jaringan jalan menurut Sajogyo (2004 : 35) untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus mempercepat pemerataan, baik antar sektor, antar golongan ekonomi maupun antar desa. Dalam perspektif jangka panjang, perluasan jaringan jalan yang dilakukan secara imultan dengan pembangunan infrastruktur lain seperti irigasi, air bersih, perlistrikan, komunikasi, transportasi, penyediaan tenaga kerja

terdidik, menjadi penentu dalam meningkatnya daya saing. Ketersediaan pelayanan infrastruktur juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan desa. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrument untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya.

Indikator yang digunakan untuk mempresentasikan kualitas infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan. Jalan memang merupakan salah satu komponen mendasar dalam infrastruktur. Salah satu pendukung pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan serta keamanan rakyat adalah pembangunan jaringan jalan. Dengan pembangunan jaringan jalan akan memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tingkat kemajuan teknologi akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Pelestarian lingkungan hidup juga akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi rakyat. Jaringan jalan yang terbangun dan terawat akan memudahkan transportasi, yang akan memudahkan informasi sehingga memudahkan informasi politik hubungan antara pemerintah desa terhadap pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Kondisi ini akan berimbas pada sistem keamanan wilayah maupun masyarakatnya.

2.3.3 Definisi Pemekaran Desa

Pemekaran Desa adalah suatu proses pembangian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru. (Albert Hasibuan 1995)

Pemekaran Desa adalah pembentukan daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Pemerintah RI 2014.

Pemekaran Desa juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran Desa adalah pembentukan daerah otonom baru sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Devinisi pemekaran berasal dari kata asalnya, yaitu mekar yang biasa di artikan sebagai perkembangan menjadi terbuka, menjadi besar dan mengembang, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, dan mulai timbul dan berkembang. Tri ratnawati memberikan definisinya bahwa pemekaran adalaah “Cara pusat untuk memecahkan daerah dan menguasainya (*divide and rule*) seperti banyak yang di pratikan oleh penjajah kolonialisme di masa lalu (Tri Ratnawati. 2009:35). Peranan pemerintah daerah sebagai ajang

untuk membentukkan jati diri, pencarian pengalaman, serta pemahaman awal tentang penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kenyataan yang sangat sulit untuk dinafikan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, telah terjadi pergeseran paradigma dari rule governance dimana dalam pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyadarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga sekarang menjadi good governance yaitu tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi harus melibatkan internal dan eksternal birokrasi.

2.3.4 Konsep Pemekaran Desa

Pemekaran Desa menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, calon daerah baru yang akan di bentuk perlu memiliki basis sumberdaya yang harus seimbang antara yang satu dengan yang lain. Hal ini perlu di upayakan agar tidak muncul atau terjadi disparitas yang mencolok pada masa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran Desa akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruangan publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat, ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak pergerakan berubah.

Pemekaran Desa prinsipnya adalah untuk membuka peluang-peluang baru, bagi upaya pemberdayaan masyarakat mempercepat pembangunan daerah baik dari segi ekonomi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi daerah keamanan dan ketertiban serta peraturan pembangunan. Pemekaran Desa adalah upaya untuk meningkatkan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antara wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah

2.3.5 Tujuan Pemekaran Desa

Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Desa Sori Sakolo adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Bali 1 Dompu, yang diresmikan menjadi Desa Defenitif pada tahun 2015 sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang terdiri dari Desa-desa, diantaranya adalah desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu.

Melihat kenyataan seperti ini sering terjadi perbedaan pendapatan antara desa dengan masyarakat, dimana masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan, padahal alokasi dana yang dimiliki desa memang tidak

seimbang dengan luas wilayah desa serta jumlah penduduk yang cukup banyak. Menurut masyarakat yang ada didesa Dusun Saleko atau pun Desa- desa lain tersebut itu tidak pernah diperhatikan oleh perangkat desa dari segi apapun. Maka dari itu timbullah pemikiran dari masyarakat untuk memisahkan diri dari Kelurahan Bali 1 Dompu. Penelitian ini dilakukan di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Adapun permasalahan yang timbul dalam kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan pemekaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 telah terlaksana dan tercapai di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. tujuan pemekaran Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 sejauh ini sudah terlaksana dengan baik karena setiap indicator mengalami peningkatan seperti Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, Percepatan pengelolaan potensi daerah, Peningkatan keamanan dan ketertiban dan Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

2.3.6 Kebijakan Strategi Pemekaran Desa

Percepatan dan pemerataan Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban terhadap

masyarakat. Kesebelasan wewenang tersebut merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah (widjaja, 2011).

Upaya untuk melakukan otonomi daerah merupakan tekad bersama baik aparat yang di pusat maupun yang di daerah. Tentu dalam hal ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, seksama namun tidak mengurangi jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapai hasi yang maksimal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dari uraian di atas, pemekaran Desa diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. Pemekaran Desa dilakukan dalam memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga bangsa (syarif hidayatullah, 2008)

2.4 Pembangunan Desa

2.4.1 Definisi Pembangunan Desa

Menurut Syamsi Yusnawar Zainul Basir & Mulya Subri (2006: 15) pembangunan adalah proses perubahan sitem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemandirian sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Sedangkan menurut Sodang P.siangian (2008) pembangunan merupakan

suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, sedangkan yang di tempuh oleh suatu negara mewujudkan modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan Desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dan disadarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.

Definisi pembangunan Desa Menurut Kartasasmita (2001: 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan Desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Sedangkan menurut Suparno (2001: 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disadarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah Yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui untuk dibentuk sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah Partisipasi, Otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat (Haw. Widjaja, 2005:148)

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek.

Ketentuan Umum UU Desa Mendefinisikan pembangunan Desa adalah Upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam pasal 78 ayat (1) yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Penting untuk mengedepankan kebersamaan kekeluargaan dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengurus utamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagai mana dinyatakan didalam pasal 78 ayat (3).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dengan jelas mengatur mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan Pedesaan Berdasarkan pasal 78, Tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari (i) Perencanaan Pembangunan (ii) Pelaksanaan Pembangunan Desa (iii) Pengawasan dan Pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 78 Pembangunan Desa Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan Prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.4.2 Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut .

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan dan

4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan berpendapat berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia. (Rahardjo 2006: 3).


2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep atau variable tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai “Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan di Desa Sori Sekolo Kabupaten Dompu”, dan akan mengkaji lebih dalam mengenai Pemekaran Desa terhadap Pembangunan . Selanjutnya kerangka piker penelitian dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

2.1 Kerangka Berpikir

Hal 42.



III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membantu membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Suatu observasi yang dilakukan berkali-kali akan membantu sebuah pola tertentu. Dari pola tersebut akan hadir hipotesis sementara atau hipotesis tentatif. Hipotesis yang berbentuk berasal dari pola pengamatan yang dilakukan. Setelah dilakukan berulang-ulang berubahlah diperoleh sebuah teori. Langkah penelitian seperti ini disebut sebagai pendekatan dari “bawah ke atas”.

Menurut Suriasumantri (2001: 48) “pendekatan Induktif merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual”.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono 2017 :8). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati objek tertentu dan dengan waktu sudah di tentukan untuk mengetahui secara mendalam pada penyelesaian Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Kec. Dompu Kab. Dompu sehingga kesimpulan yang

diambil berdasarkan penelitian ini hanya berlaku untuk di Desa Sori Sakolo Kec. Dompu Kab. Dompu.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi di tentukan peneliti dengan sengaja. Menurut Meleong (2012: 86) dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajahi lapangan untuk mencari kesesuaian, sebagai pertimbangan dalam bentuk lokasi penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Desa Sori Sakolo Kabupaten Dompu. Peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Sori Kabupaten Dompu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sori sakolo Kabupaten Dompu merupakan ujung tombak terdepan tentang Pemekeran dan Pembangunan Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena data dari informasi yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau keterangan-

keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik.

Sumber data Adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan Sumbernya, data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang di kumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar, 2003: 56) Sedangkan Menurut Indriantoro dan Supomo (2001: 146) “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

2. Data sekunder.

Sedangkan data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2001: 147) merupakan “Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data Sekunder yaitu data yang diteliti langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku. Diperoleh berdasarkan catatan-catatan penelitian terdahulu, maupun yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2005: 62). Sedangkan Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa

profil, Surat kabar, Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Jadi narasumber dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa, Sekertaris, Bagian Kemasyarakatan, Masyarakat.

3.5. Informan Penelitian


Dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Sehingga dapat menjangkau sebanyak mungkin informasi atau data dari berbagai sumber yang ada. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ditemukan kedalam konteks yang ada, dan menggali informasi sebanyak mungkin dari informan untuk dipergunakan sebagai dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* atau teknik bola salju. Menurut Sutopo (2002: 370) menyatakan bahwa Penelitian yang menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu penelitian tanpa rencana, mengorek informasi kepada informan satu yang kemudian menunjukkan informan kedua dan demikian juga dengan informan kedua menunjukkan informan ketiga terus sampai dirasa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam.

Snowball sampling ini dilakukan untuk melengkapi informasi yang ada. Sehingga dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak membatasi jumlah informan dan lebih memilih informan yang dianggap mengetahui masalah secara mendetil.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Kasih Pada Bagian Kemasyarakatan, Dan Masyarakat Sendiri. serta informan lain yang dianggap mempunyai informasi yang mendetil.

3.6. Tehnik Pengumpulan Data



Dalam memecahkan suatu permasalahan secara tuntas dan baik diperlukan sejumlah data yang valid. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu digunakan teknik pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini digunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data. untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

Sesuai pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

3.6.1. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alatre-checking atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. (NanaSyaodih, 2013: 220)

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

3.6.1 Teknik Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/ interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).

Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Dampak pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Di desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

3.6.2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber (Nana Syaodih, 2013:221). Dokumen yang akan dikumpulkan adalah berupa dokumen-dokumen terkait Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

3.7. Penentuan Narasumber

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian atau seorang pembicara asli yang memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010: 32), kegunaan subjek penelitian bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan.

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling*, merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang memaparkan ciri-ciri populasi dan subjek yang diambil sebagai subjek penelitian (Arikunto, 2014: 21).

Berdasarkan pendapat di atas, maka subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yaitu Pemerintah Desa Sori Skolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Staf Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan Masyarakat Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data dimana data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian (Arikunto, 2010).

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara peneliti untuk mengolah dan memaparkan data sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

Langkah-langkah menganalisis data, menurut Arikunto (2014: 57):

1) Pencatatan data

Kebanyakan data penelitian kualitatif adalah dalam bentuk catatan-catatan, dapat juga berupa peta, skema, gambar-gambar, rekaman tape, video, memo dan sebagainya. Peneliti banyak menghabiskan waktu untuk membuat catatan-catatan. Karena itu, peneliti sebaiknya berusaha meringkaskan data sejauh tidak menghilangkan makna keadaan di lapangan.

Pencatatan data dilakukan dalam format catatan lapangan yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Pencatatan awal dilakukan selama wawancara, observasi, studi dokumentasi dengan menggunakan kata kunci.
- b) Perluasan yang merupakan bentuk catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan reflektif yang merupakan tanggapan peneliti
- c) Melakukan perbaikan (revisi).

Data yang diperoleh di lapangan saat melakukan observasi dan wawancara mengenai Dampak Pemekaran Desa Sori Sakolo Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, langsung dicatat dan dijabarkan dengan kata-kata hingga seluruh data yang diteliti dirasa cukup oleh peneliti.

2) Reduksi data

Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan lembar. Oleh sebab itu, laporan harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian mencari temannya. Data-data yang telah direduksi

memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

Data yang telah dicatat oleh peneliti dipilah-pilih sehingga menjadi lebih rinci dan jelas mengenai fokus penelitian dengan memaparkan Dampak Pemekaran Desa Sori Sakolo Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus.

3) Display data

Data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukannya display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk tabel, matriks, network, chart, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai dan data tidak terbenam dengan setumpuk data.

Data yang telah direduksi, disajikan dalam bentuk tabel dengan menghubungkan antara pengasuhan yang muncul dengan perkembangan sosial emosional yang terbentuk pada anak hingga data yang muncul saling berkaitan dengan Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus.

4) Verifikasi data

Verifikasi data dimana peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya itu ia mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan

singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru atau mencari kebenaran atau kevalidan hasil data yang diperoleh dengan kembali lagi/turun ke lapangan dengan melakukan FGD (*focus group discussion*) dengan orang terdekat anak yang diteliti seperti keluarga, tetangga, ataupun guru mengenai fokus penelitian yang telah ditemukan tentang Dampak Pemekaran Desa Sori Sakolo Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir pemecahan masalah. Dimana data-data yang telah terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data diolah sedemikian rupa sehingga hasil data yang diperoleh dapat dibuat suatu kesimpulan akhir. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (**Sugiyono,2014 :243**). Tentang Pemekaran Desan Terhadap Percepatan Dan pemerataan Pembangunan Di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu (**Sugiyono,2014 :243**)

Gambar 3.7.

Proses Analisis Data Kualitatif (Arikunto, 2014: 57)

